. PEMERINTAH KOTA BONTANG



DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

## Gedung Graha Pemuda Jalan Jendral Sudirman RT.06 Bontang Selatan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA BONTANG

NOMOR 39 TAHUN 2018 TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN

DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA BONTANG KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARlWISATA

Menimbang

: a. bahwa da1am rangka mewujudkan pegawai yang bersih, berwibawa , dan bertanggung jawab serta memi1iki integritas dalam menja1ankan tugas, diperlukan peningkatan disip1in Pegawai di Lingkungan Dinas Pem uda, 01ahraga dan Pariwisata Kota Bontang;

1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasa1 6 Peraturan Wah Kota Bontang Nomor 51 Tahun 2015 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipi1 Di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang, perlu menetapkan Kode Etik Khusus;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a clan huruf b, perlu ditetapkan Kode Etik Pegawai di Lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang;

Meogingat I . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang­ Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)

## 3 . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4 . Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

1. . Peraturan Pemerintah Nomor 41' Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor4741);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Talmn 2010 tentang Disiplin ASN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 51 Tahun 201 5 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang;
5. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.

**MEMUTUSKAN:**

# MENETAPKAN : KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN

**DINAS PEMUDA, OALHRAGA DAN PARIWISATA KOTA BONTANG**

## **PERTAMA** :Kode Etik Pegawai sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KEDUA** :Kode Etik Pegawai sebagaimana diaksud pada dictum PERTAMA wajib dipergunakan sebagai acuan untuk mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang;

**KETIGA** :Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibuatkan perbaikan seperlunya.

### Ditetapkan di : Bontang

**Pada tanggal** :29 **November 2018**

**Kepala,**



Lampiran Nomor Tanggal Tentang

: Keputusan Dinas Pemuda Olahraga clan Pariwisata Kota Bontang

: 39 Tahtm 20 l8

: 29 November 2018

:KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN

DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA BONTANG

1. KETENTUAN UMUM

Dalam surat keputusan ini yang dimaksud dengan :

I . Pegawai adalah seluruh pegawai yang bekerja pada Dinas Pern uda, Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang.

1. Kode etik pegawai adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan pegawai dalam melaksanakan tugas dan pergaulan sehari-hari .
2. Pelanggaran kode etik pegawai adalah segala bentuk ucapan, tuhsan atau perbuatan yang bertentangan dengan butir-butir kode etik pegawai .
3. Hadiah *I* gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang,barang, rabat(diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma dan fasilitas lainnya

*5 .* Suap adalah suatu bentuk perbuatan memberi ataupun menjanjikan sesuatu kepada seseorang atau pejabat dengan maksud yang bersangkutan melakukan pelanggaran atas kewajiban yang seharusnya dilaksanakan.

1. Intimidasi adalah melakukan tekanan dan atau ancaman kepada pihak lain untuk kepentingan tertentu baik pribadi atau kepentingan pihak lain
2. Pelecehan adalah melakukan tindakan atau ucapan terkait SARA (suku, agama, ras dan antar Golongan), Gender, Rahasia Pribadi, Kondisi Fisik dan kejiwaan seperti kecacatan dan kondisi fisik.
3. Pemerasan adalah meminta sejumlah imbalan tertentu baik barang, uang maupun jasa dengan sesuatu intimidasi .
4. Minuman Keras adalah semua jenis minuman yan g mengandung alcohol clan bisa menimbuJkan orang mabuk dan memsak kesehatan manusia .
5. Provokasi adalah memanfaatk:an posisi atau jabatan untuk menghasut, membangkitkan dan atau mernancing atasan, bawahan dan rekan kerja /kolega untuk melakukan sesuatu yang menyimpang dari tujuan dan kepentingan organisasi ;
6. Tim Penegak Kode Etik adalah alat kelengkapan Thnas Pemuda, Olahraga dan

Pariwisata Kota Bontang yang bertugas menegakan kode etik.

## NILAI-NILAI DASAR DAN KODE ETIK DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA BONTANG

Seluruh Jajaran pegawai Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang melaksanakan nilai-nilai luhur sebagai berikut:

## l. Iman dan Taqwa

Percaya Kepada Tuhan Yang Maha Esa serta melaksanakan setiap ajaran dan meninggalkan hal-hal yang dilarang sesuai agama dan keyakinan /kepercayaan yang dianutnya.

## Setia dan Taat Kepada Pancasila dan UUD 1945

Sikap seluruh jajaran pegawai DISPOPAR sebagai rakyat Indonesia untllk tetap berpegang teguh pada keutuhan bangsa dan negara serta patuh dengan kesungguhan hati pada Pancasila dan UUD 1999, tanpa merasa terpaksa.

## Menguta makan kepeotingan Negara diatas pribadi/goloogao

Makna mengutamakan kepentingan bangsa dan negara adalah berlaku tidak egois atau individua1is dimana apa yang kita lakukan berdasar untuk keuntungan pribadi atau golongan, lebih mendahulukan hat, sikap, dan tindakan yang berperan pentiog bagi bangsa dan negara.

## Taat Hukum dan Aturan

Ketataan adalah sikap patuh pada aturan yang berlaku . Bukan disebabkan oleh adanya sanksi yang tegas atau hadirnya aparat negara, misalnya polisi . Kepatuhan bukum ada1ah sikap yang muncul dari dorongan tanggung jawab sebagai warga negalia yang baik .

### Pengbormatan atas HAM

Negara mempunyai kewajiban untuk menjamin bahwa HAM itu dihonnati, dilindungi, dimajukan clan dipenuhi . Menghormati (to respect), melindungi (to protect), memajukan (to promote) clan memenuhi (to fu1lfill), merupakan tingkatan aksi yang barns diambil oleh negara dalam kaitannya dengan implementasi HAM. Yang wajib dilaksanakan oleb seluruh Abdi Negara .

### Tidak Diskriminatif

Diskriminasi biasanya merujuk pada sebuab pelayanan yang tidak adil terhadap orang tertentu . Biasanya seseorang diperlakukan tidak adil atau berbeda dikarenakan karakteristik suku, antargolongan , jenis kelamin, ras, agama dan kepercayaan , aliran politik, kondisi fisik atau karakteristik lain yang merupakan tindakan diskriminasi. Pelayanan Publik wajib tidak diskriminatif daJam segala pelayanannya kepada masyarakat.

### Profesionalisme, netralitas dan bermoral tinggi

Bekerja sesuai kealilian , kemampuan dan kompetensinya, bersunggub-sunggu, sikap kehati-hatian serta senantiasa meningkatkan kapabilitas, bersikap netral dengan mendahului kepentingan umum daripada kepentingan golongan/pribadi, Keberanian moral untuk menyatakan kebenaran , kesalahan, bertindak dengan benar, tidak menutupi pennasalahan, bersikap jujur , objektif, disiplin, tegas, independen dan konsoisteh dalam setiap ucapan tindakan , perbuatan clan pengambilan keputusan disiplin, serta tanggun g jawab atas tugas yang diembannya .

### Semangat Jiwa Korps

Jiwa korsa adalah semangat keakraban dalam korps atau corps geest. Jiwa korsa adalab kesadaran korps, perasaan kesatuan, perasaan kekitaan, suatu kecintaan terhadap perhimpunan atau organisasi . Tetapi kebanggaan itu secara wajar, tidak berlebihan , tidak membabi buta.

1. KODE ETIK PEGAWAI DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA BONTANG

Untuk dapat mewujudkan komitmen Dinas Pemuda, Olahraga clan Pariwisata Kota Bontang terhadap stakeholdemya Pegawai DISPOPAR Kota Bon tang harus memiliki etika prilaku sebagai berikut:

* 1. Etika Terhadap Diri Sendiri

Setiap pegawai wajib:

* + 1. Menyadari bahwa tujuan dari penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa
    2. Menyadari bahwa tugas yang dipikulnya adalah sebuab amanah untuk dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan kepada sesamanya
    3. Lasanakan tugas yang dipikulnya dengan ikhlas, niat uotuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa
    4. Menjaga dan atau mengangkat harkat, martabat, serta oama baik bangsa dan Negara Indonesia, serta Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang
    5. Mentaati semua peraturan hukum, ketentuan, dan norma-norma yang berlaku dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan perannya.

f. Mampu bekerjasama secara kelompok dalam suasana persaiangan yang sehat

1. Merencanakan dan mepersiapkan secara matang setiap penugasan yang dipercayakan.
2. Melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan dengan peouh kesungguhan, ketulusan , dedikasi dan rasa tanggung jawab yang tinggi

I. Membangun komunikasi dan kerjasama yang efektif dengan bawahan, diantara rekan sejawat, atasan maupun mitra kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

J. Melaporkan basil pelaksanaan tugas yang dipercayakan secara ringkas, je las, objektif dan tepat waktu.

1. Mendokumentasikan basil pelaksanaan tugasnya .
   1. Menjaga kerahasiaan infonnasi yang diperolehnya terkait pelaksanaan tugasnya

m . Senantiasa membangun dan meningkatkan etos kerja guna meningkatkan kualitas kinerja Organisasi

1. Patuh dan taat pada prosedur, standard operating procedure yang ditetapkan .
2. Membangun kompetensi serta meningkatk.an pengetahuan secara berkelanjutan

## Etika Terbadap Atasao

Dalam bekerja dan berorganisasi , setiap pegawai wajib :

* 1. Menghargai, menghormati , dan mengingatkan atasan apabila menyimpang dari kode etik b. Menyampaikan informasi atau berkomunikasi secara terbuka secara jujur kepada atasan

1. Memberikan masukan yang bersifat konstruktif dalam proses pemecahan masalah/ pengambilan keputusan , bersikap lugas, ramal1dan santun
2. Tidak mengungkapkan kelemahan, kekurangan , kekeliruan/ kesalahan dengan maksud memfitnah dan menjatuhkan atasan baik dalam bentuk lisan ataupun tulisan
3. Tidak melakukan intimidasi , penghinaan , pelecehan maupun provokasi terhadap atasan .

f. Meminta dan atau menerima saran masukan , dan kritik dari atasan untuk kemajuan oragan1sas1

1. Melaporkan kondisi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan atau mengganggu independensi dalam pelaksanaan tugas
2. Menolak perintah atasan yang tidak sesuai dan atau melanggar ketentuan , kode etik dan nonna-nonna .

## Etika Terhadap Rekan Sejawat

Dalam bekerja dan berorganisasi tiap pegawai wajib:

* 1. Saling menghargai , menghormati , mempercayai dan mengingatkan diantara rekan sejawat.
  2. Membangun komunikasi yang positif guna terciptanya suasana kerja yang harmonis dan kondusif
  3. Memberikan kritik mem bangun dan sumbang saran dalam proses pemecahan masalah
  4. Menghargai adanya perbedaan pendapat diantara rekan sejawat
  5. Tidak mengungkapkan kelemahan, kekurangan, kekeliruan atau kesalahan dengan maksud mefitnah dan menjatuhkan rekan kerja/ kolega baik secara lisan ataupun tulisan

f. Tidak melakukan intimidasi penghinaan, pelecehan atauptm provokasi terhadap rekan kerja/ kolega

## Etika Terbadap Bawahao

Dalam berkerja dan berorganisa.si setiap pegawai wa.jib :

* 1. Memberikan keteladanan dan panutan yang dicerminkan dalam sikap dan tindakan serta tutur bahasa yang sa.ntun
  2. Mendorong, memberi kan semangat dan memberikan kritik membangun untuk merungkatkan motifasi dan mengoptimalkan kemampuan terbaiknya
  3. Tidak mengungk:apkan kelemahan, kekurangan , kekeliruan atau kesalahan dengan maksud menfitnah dan rnenjatuhkan rekan kerja/ kolega baik secara lisa.n ataupun tulisa.n
  4. Tidak melakukan intimidasi penghinaan , berkata-kata kasar pelecehan ataupun provokasi terhadap rekan kerja/ kolega
  5. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk menyampaikan masukan , dan kritik untuk kemajuan organisasi
  6. Menhghargai, pendapat , masukan dan kritik yang disampaikan bawahan
  7. Memberikan arahan dalam proses pemecahan masalah secara transparan (tertulis)

h . Memberikan penghargaan atas prestasi bawahan dan memberikan sanksi atas kesalahan bawahan

## Etika Terbada p Tim Pembina dao Tim Teknis

Dalam berkerja dan berorganisasi setiap pegawai wajib :

* 1. Bersikap ramah dan sopan
  2. Membangun komunikasi yang efektif guna kelancaraan pelaksa.naan tugas
  3. Memberikan berkas secara otentik, benar dan Jengkap kepada Tim Pembinaffim. teknis setelah melalui tahapan pemeriksaan Persyaratan sesuai SOP DISPOPAR
  4. Tidak menunda-nunda atau lalai terhadap berkas yang telah lengk:ap untuk dibuat berita acara oleh Tim Teknis
  5. Memberikan kesempatan kepada Tim Teknis sebagai Mitra Kerja untuk menyampaikan pendapat, masukan dan kritikan untuk kelacaran tugas
  6. Menghargai pendapat dari mitra kerja
  7. Tidak melakukan intim idasi penghinaan , berkata-kata kasar pelecehan ataupun provokasi terbadap rekan kerja/ kolega

### Etika Terhadap Masyarakat

Dalam berkerja dan berorganisasi setiap pegawai wajib :

* 1. Adil dan tidak diskriminatif
  2. Hormat ,ramah dan tidak melecehkan
  3. Bersikap tegas, cermat dan handal serta tidak memberikan keputusan yang berlarut-larut

**d.** Tidak memberikan proses yang berbelit-belit

e. Tanggap terhadap pengaduan dari masyarakat

f. Tidak memberikan infonnasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapt pennintaan informasi

1. Mensosialisasikan program Pelayanan Perizinan secara jelas dan transparan kepada masyarakat
2. Tidak memberikan janji-janji
   1. Menjadi bagian masyarakat yang peduli

J. Menjaga kerahasiaan infonnasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

1. Tidak menggunakan sarana dan prasarana kerja untuk kepentingan tertentu, pribadi atau golongan yang dapat merugikan Negara
   1. Professional dan tidak menyimpang dari prosedur tetap/Standar Operating procedur Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang.

m . Tidak melakukan intimidasi penghinaan , berkata-kata kasar pelecehan ataupun provokasi terhadap masyarakat dan Pemohon .

### Eti ka Terbadap Media Massa

Dalam berkerja dan berorganisasi setiap pegawai wajib : a. Memberikan Informasi yang relevan dan berimbang

1. Memperlakukan insan pers secara wajar
2. Menindaklanjuti kritik-kritik yang membangun
3. Menjaga kerahasiaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Memberikan inforrnasi atau mensosialisasikan program kerja dan inovasi layanan pemerintah secarajelas dan transparan kepada masyarakat.
5. MATERI KHUSUS

Selain kewajiban untuk menjunjung nilai-nilai luhur, setiap pegawa1 tidak diperkenankan/ dilarang :

## Pertentangan Kepentingan

Setiap pegawai tidak diperkenankan :

* 1. Bekerja unruk kepentingan pihak lain dan atau unit organisasi tanpa izin dan dalam jam kerja DISPOPAR Kota Bontang
  2. Melakukan kegiatan dan/aktivitas yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam menjalankan tugas sebagai pegawai DISPOPAR Kota Bontang

## Hadiah/ Imbalan/Suap

Setiap pegawai dan keluarga tidak diperkenankan/dilarang :

* 1. Menerima hadiah atau fasilitas berupa perjalanan dan/atau akomodasi dari mitra kerja dan/atau pihak lain yang dapat mempengaruhi simpulan, pendapat, opini dan pengambilan keputusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  2. Menerima dan /atau memberikan sesuatu kepada mitra kerja/dan atau pihak-pihak tertentu yang berindikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

## Fasilitas dan Pelayanan

Setiap pegawai dan keluarganya dilarang:

Menerima fasilitas dan Pelayanan dari mitra kerja dan/atau dari pihak lain, kecuali untuk penugasan berdasarkan permintaan mitra yang menjadi beban mitra kerja sesuai ketentuan berlaku .

## Penggunaan Asset

Setiap pegawai dan kelurganya dilarang :

Menggunakan fasilitas kantor dan/atau mitra kerja untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan/kelompok tertentu.

## Kerahasiaan lnformasi

Setiap pegawai dilarang:

* 1. Mempergunakan seluruh informasi internal Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang unruk kepentingan pribadi/keluarga atau kepentingan pihak lain tanpa izin kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang;
  2. Menyampaikan infonnasi /data kepada pihak-pihak tertentu tanpa izin dari Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang kecuali untuk kepentingan Pemeriksaan , Penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan yang berlaku

1. Kontribusi dan Aktivitas Politik

Setiap pegawai dilarang turut serta secara aktif dalam kegiatan *I* aktivitas Politik

1. Lain-lain

Setiap Pegawai dilarang;

* 1. Melakukan tindakan/perbuatan tertentu yang dapat mencemarkan nama baik Qan citra Dinas Pem uda, Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang (contoh : asusila dan Kfiminal)
  2. Mendatangi tempat-tempat tertentu yang berkonotasi negatif yang dapat merusak citra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang.

1. PENEGAKAN KODE ETIK DAN SANKSI

l . Untuk penegakkan Kode Etik dibentuk Maje1is Kode Etik.

1. Majelis Kode Etik sekurang-kurangnya terdiri dari : 1 (satu) Orang Ketua Merangkap Anggota

1 (satu) Orang Sekretaris merangkap Anggota 3 (tiga) Orang Anggota

1. Dalam bal anggota lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
2. Majelis Kode Etik ditetapkan oleh Kepala Dinas apabila dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku dilakukan oleh PNS yang menduduki jabatan struktural eselon Ill, eselon IV, fungsional tertentu, fungsional umum dan calon PNS di lingkungannya .
3. Pegawai yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik dikenakan sanksi secara tegas yang diterapkan tanpa teloransi
4. Sanksi yang dikenakan dapat berupa sanksi moral yang dapat dibuat secara tertulis dan/atau pernyataan baik secara tertutup atau terbuka dari pejabat yang berwenans
5. Dalam pengenaan sanksi moral hams disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan
6. Sela.in pengenaan sanksi moral, pelangaran terhadap kode etik dapat dikenakan tindakan administrasi sesuai rekomendasi majelis kode etik
7. Pengenaan sanksi dilakukan setelah Majelis kode etik melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap pegawai/oknum yang diduga melakukan pelanggaran
8. Pegawai/oknum yang diduga melakukan pelanggara.11 kode etik diberikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi dan pembelaan diri
9. Pengambilan keputusan pengenaan sanksi dilakukan secara m usyawarah mufakat diantara anggota Majelis kode etik

12. Dalam hal keputusan secara musyawarab mufakat tidak tercapai keputusan diambil melalui mekanisme suara terbanyak

13. Majelis kode etik menyampaikan keputusan kepada kepala DISPOPAR Kota Bontang sebagai dasar pengenaan sanksi moral dan sansi lainnya

1. Pegawai yang mengetahui adanya pelanggaran kode etik oleh pegawai lainnya wajib melaporkan kepada Majelis Kode Etik atau melalui Kotak Pengaduan yang diseakan
2. Mitra Kerja dan masyarakat yang mengetahui adanya pelanggaran kode ep.i< oleh pegawai wajib melaporkan kepada Tim Penegak Kode *Etik* atau melalui kotak pengaduan yang disediakan.

F. SANKSI

Adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku akan dikenai sanksi moral sebagaimana diputuskan oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral setelah mendapat berita acara dan rekomendasi majelis kode etik dan kode perilaku.

Ditetapkan di : Bontang

Pada tanggal : 29 November 2018

## Kepala,

